E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT (STUDI KASUS KABUPATEN TASIKMALAYA)

Dede Rosada[1], Adie Saputro[2], Utang Rosidin[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: d.rosada23@gmail.com saputro.adie@gmail.com, utangrosidin@uinsgd.ac.id

Received 13-10-2026| Revised form 25-10-2026 | Accepted 01-11-2026

Abstract
This study aims to analyze the dynamics of the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in West Java Province, with a focus on a case study in Tasikmalaya Regency. Pilkada, as an instrument of local democracy, plays an important role in determining the quality of regional leadership, however, in practice it still faces various challenges. This study employs a normative legal method with a qualitative descriptive approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the dynamics of Pilkada implementation in West Java are influenced by regulatory changes, technical and administrative constraints, as well as local political dynamics. In Tasikmalaya Regency, several main problems were identified, including suboptimal levels of public participation, the potential for money politics practices, and issues related to the neutrality of the civil service. From a legal perspective, although the regulatory framework is sufficiently comprehensive, its implementation still encounters various obstacles, particularly in aspects of law enforcement and normative certainty. Therefore, comprehensive improvements are required through strengthening regulations, improving the performance of election organizers, and increasing public political awareness in order to realize Pilkada that is democratic, transparent, and possesses integrity.
Keywords: *Pilkada, Dynamics, Law, Tasikmalaya, Democracy*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada studi kasus di Kabupaten Tasikmalaya. Pilkada sebagai instrumen demokrasi lokal memiliki peran penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan daerah, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat dipengaruhi oleh perubahan regulasi, kendala teknis dan administratif, serta dinamika politik lokal. Sementara itu, di Kabupaten Tasikmalaya ditemukan beberapa problematika utama, seperti tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal, potensi praktik politik uang, serta isu netralitas aparatur sipil negara. Dari perspektif hukum, meskipun kerangka regulasi telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan kepastian norma. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat guna mewujudkan Pilkada yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
Kata kunci: Pilkada, Dinamika, Hukum, Tasikmalaya, Demokrasi

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin di tingkat daerah. Pilkada tidak hanya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga mencerminkan kualitas demokrasi lokal yang berkembang di suatu wilayah (Mustajib, 2025). Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pilkada menuntut adanya prinsip-prinsip demokratis, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan Pilkada sangat menentukan kualitas pemerintahan daerah yang dihasilkan.

Di Indonesia, pelaksanaan Pilkada telah mengalami berbagai dinamika seiring dengan perubahan regulasi dan perkembangan kondisi sosial-politik masyarakat (Ramadhanti et al., 2025). Perubahan sistem dari pemilihan tidak langsung oleh DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat menunjukkan adanya upaya untuk memperkuat legitimasi demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Pilkada masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi pemilih, praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara, serta potensi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan politik (Saputra et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal.

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada (Saila et al., 2025). Tingginya tingkat heterogenitas masyarakat, dinamika politik lokal yang beragam, serta luasnya wilayah administrasi menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses Pilkada. Dalam konteks ini, Jawa Barat menjadi daerah yang relevan untuk dikaji guna memahami bagaimana dinamika penyelenggaraan Pilkada berlangsung di tengah berbagai tantangan tersebut (Ramadhan et al., 2026).

Salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki dinamika menarik dalam pelaksanaan Pilkada adalah Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai daerah dengan karakteristik sosial dan budaya yang khas, Kabupaten Tasikmalaya menghadapi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada, mulai dari tingkat partisipasi masyarakat, potensi praktik politik uang, hingga isu netralitas aparatur pemerintah (Fauzan et al., 2025). Selain itu, dinamika politik lokal yang berkembang juga

turut memengaruhi jalannya proses demokrasi di daerah tersebut. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Tasikmalaya sebagai studi kasus yang relevan dalam menganalisis dinamika Pilkada di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Tasikmalaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana dinamika penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat, apa saja problematika yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, serta bagaimana analisis hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada tersebut. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika Pilkada di Jawa Barat, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, serta mengkaji penyelenggaraan Pilkada dari perspektif hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, serta secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas Pilkada yang lebih demokratis, jujur, dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang relevan. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dinamika penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, serta untuk menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam praktiknya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan Pilkada, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan demokrasi, pemilihan umum, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari berbagai laporan dan pemberitaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya guna memperkuat analisis yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat dengan studi kasus Kabupaten Tasikmalaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Pilkada di Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat merupakan bagian integral dari pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, Jawa Barat memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada (Dirgantara et al., 2025). Heterogenitas masyarakat dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan preferensi politik menjadikan Pilkada tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan dinamika sosial-politik yang memengaruhi jalannya proses demokrasi.

Secara umum, tahapan Pilkada di Jawa Barat telah mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga penetapan hasil. Proses tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu, yang memiliki peran penting dalam menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan

aspek teknis, administratif, maupun sosial-politik yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada (Fujilestari & Siddha, 2025).

Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan Pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih. Di Jawa Barat, partisipasi masyarakat cenderung fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan politik, kepercayaan terhadap kandidat, serta kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, kondisi geografis dan luas wilayah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam distribusi logistik pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara (Nugraha et al., 2025). Dinamika politik lokal di masing-masing daerah turut memengaruhi jalannya Pilkada, khususnya dalam hal kompetisi antar kandidat dan mobilisasi dukungan politik.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Kabupaten Tasikmalaya memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas yang memengaruhi dinamika Pilkada. Tingkat partisipasi masyarakat, potensi praktik politik uang, serta isu netralitas aparatur pemerintah menjadi tantangan yang masih dihadapi. Selain itu, keterbatasan akses informasi di beberapa wilayah juga memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap proses Pilkada (Andrias et al., 2025). Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa proses demokrasi lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3.2 Dinamika Penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat

Dinamika penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat tidak dapat dilepaskan dari perubahan regulasi, tantangan teknis dan administratif, serta perkembangan kondisi politik lokal yang terus mengalami pergeseran. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkada bukan sekadar proses administratif dalam memilih kepala daerah, melainkan juga merupakan arena interaksi berbagai kepentingan politik, hukum, dan sosial yang saling memengaruhi (Adiwilaga et al., 2025). Kompleksitas tersebut menjadikan penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat memiliki karakter yang dinamis dan menuntut pengelolaan yang adaptif.

Dari aspek regulasi, berbagai perubahan kebijakan terkait Pilkada dilakukan untuk memperkuat kualitas demokrasi, mencakup mekanisme pencalonan, tahapan kampanye, serta sistem pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Irawan, 2024). Meskipun bertujuan meningkatkan efektivitas dan integritas Pilkada, perubahan tersebut sering

kali menimbulkan tantangan dalam implementasi, terutama dalam penyesuaian di tingkat pelaksana dan pemahaman masyarakat. Akibatnya, masih terdapat potensi inkonsistensi pelaksanaan serta pelanggaran administratif di lapangan.

Dari sisi teknis dan administratif, penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat menghadapi berbagai kendala seperti distribusi logistik pemilu, validitas data pemilih, serta kesiapan sumber daya manusia penyelenggara (Lestari et al., 2025). Permasalahan tersebut dapat berdampak langsung pada kelancaran proses pemungutan suara dan penggunaan hak pilih oleh masyarakat. Di sisi lain, dinamika politik lokal juga turut memengaruhi jalannya Pilkada, di mana persaingan antar kandidat sering kali melahirkan berbagai strategi politik, termasuk praktik yang berpotensi melanggar ketentuan seperti politik uang dan kampanye negatif.

Selain itu, aspek kelembagaan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas Pilkada. Peran penyelenggara pemilu sangat krusial dalam menjaga integritas proses, sementara tingkat kepercayaan publik sangat memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Rendahnya kepercayaan dapat memicu sikap apatis, sedangkan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan legitimasi hasil pemilihan (Rosidin et al., 2021). Oleh karena itu, dinamika Pilkada di Jawa Barat mencerminkan interaksi kompleks antara aspek regulasi, teknis, politik, dan sosial yang memerlukan upaya perbaikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

3.3 Problematika Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tasikmalaya sebagai bagian dari wilayah Jawa Barat menunjukkan berbagai problematika yang mencerminkan dinamika demokrasi lokal (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, 2025). Meskipun secara normatif pelaksanaan Pilkada telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada di tingkat daerah (Ishak, 2022). Problematika tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat setempat.

Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Partisipasi pemilih di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan politik, akses informasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap kandidat maupun penyelenggara

pemilu (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, 2025). Di beberapa wilayah, masih ditemukan kelompok masyarakat yang kurang terlibat aktif dalam proses Pilkada, yang menunjukkan adanya indikasi apatisme politik (Fauzan et al., 2025). Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan Pilkada yang partisipatif dan representatif.

Selain itu, praktik politik uang masih menjadi isu yang sering dikaitkan dengan pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Tasikmalaya. Politik uang tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berpotensi menghasilkan kepemimpinan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat secara murni (Alfaz & Suswanta, 2021). Praktik ini sering kali sulit dideteksi dan dibuktikan secara hukum, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada. ASN sebagai bagian dari birokrasi pemerintah dituntut untuk bersikap profesional dan tidak memihak kepada kandidat tertentu. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat potensi keterlibatan ASN dalam dinamika politik lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung (Affandi & Affandi, 2020). Ketidaknetralan ini dapat memengaruhi jalannya Pilkada serta mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.

Di samping itu, potensi konflik dan sengketa hasil Pilkada juga menjadi bagian dari problematika yang tidak dapat diabaikan. Perbedaan kepentingan antar kelompok pendukung kandidat dapat memicu terjadinya konflik sosial, terutama jika hasil Pilkada dianggap tidak sesuai dengan harapan pihak tertentu (Khoirunnisa et al., 2024). Meskipun mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia melalui jalur hukum, proses tersebut tetap memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di masyarakat (Rosidin, 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya adalah keterbatasan akses informasi dan kondisi geografis di beberapa wilayah. Tidak meratanya distribusi informasi mengenai tahapan dan prosedur Pilkada dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, kondisi geografis tertentu juga dapat menjadi hambatan dalam distribusi logistik pemilu dan pelaksanaan pemungutan suara

(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa aspek teknis dan infrastruktur masih menjadi tantangan dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang efektif.

Dengan demikian, berbagai problematika yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan adanya tantangan yang bersifat multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, sehingga penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan lebih baik dan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi yang kuat.

3.4 Analisis Hukum terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat dan secara khusus di Kabupaten Tasikmalaya, pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat. Kerangka normatif tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Regulasi ini memberikan pedoman yang komprehensif mengenai tahapan, mekanisme, serta pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaan (das sein).

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam analisis hukum adalah efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada (Hatimurzi, 2025). Secara normatif, berbagai bentuk pelanggaran seperti politik uang, kampanye di luar ketentuan, serta pelanggaran netralitas aparatur sipil negara telah diatur secara jelas beserta sanksinya. Namun, dalam praktik di lapangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sering kali belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan alat bukti, lemahnya pengawasan, serta adanya kendala dalam proses pembuktian. Akibatnya, tidak semua pelanggaran dapat ditindak secara tegas, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada.

Selain itu, terdapat pula permasalahan terkait dengan kejelasan dan konsistensi norma hukum dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam beberapa aspek teknis, masih ditemukan adanya

norma yang bersifat multitafsir atau kurang rinci, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan penyelenggara maupun peserta Pilkada (Ramadhanti et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pilkada. Dalam perspektif hukum, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga agar proses demokrasi dapat berjalan secara adil dan transparan (Baharita, 2023).

Lebih lanjut, dari sudut pandang kelembagaan, peran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Matahari et al., 2025). KPU memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis seluruh tahapan Pilkada, sedangkan Bawaslu berperan dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran. Namun demikian, efektivitas kedua lembaga ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, integritas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang memadai. Dalam beberapa kasus, keterbatasan kewenangan atau koordinasi antar lembaga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum Pilkada.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, berbagai problematika seperti politik uang dan netralitas ASN menunjukkan bahwa implementasi hukum Pilkada masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif hukum telah mengatur secara jelas, namun dalam praktiknya diperlukan penguatan dalam aspek implementasi dan pengawasan. Dengan kata lain, permasalahan utama tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada struktur dan kultur hukum yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, analisis hukum terhadap penyelenggaraan Pilkada menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Ketiga aspek ini harus berjalan secara sinergis agar penyelenggaraan Pilkada dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, baik melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang dapat semakin baik.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Barat menunjukkan dinamika yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun politik lokal. Meskipun secara normatif pelaksanaan Pilkada telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi kualitas demokrasi di tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, problematika yang muncul meliputi tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal, potensi praktik politik uang, serta isu netralitas aparatur sipil negara. Selain itu, kendala teknis dan potensi konflik juga menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi jalannya Pilkada di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya, sehingga diperlukan upaya perbaikan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, penyelenggaraan Pilkada pada dasarnya telah memiliki landasan yang kuat, namun masih memerlukan penguatan terutama dalam aspek penegakan hukum dan kepastian norma. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dinamika politik, serta mempertegas sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Di sisi lain, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu perlu meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan efektivitas pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menentukan kualitas demokrasi melalui partisipasi aktif dan kesadaran politik yang tinggi. Penolakan terhadap praktik-praktik yang merusak integritas Pilkada, seperti politik uang, menjadi kunci dalam mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam menciptakan sistem Pilkada yang lebih baik. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang diharapkan dapat berjalan lebih demokratis, transparan, dan berintegritas, serta mampu menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R., Muthmainah, D. S., & Riaji, I. A. R. (2025). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dalam meningkatkan partisipasi disabilitas fisik pada pemilu serentak 2024. *Jurnal Civic Hukum, 10*(1), 51–68. https://doi.org/10.22219/jch.v10i1.36328

Affandi, H., & Affandi, N. K. (2020). Evaluasi pemilihan kepala daerah serentak 2020 di era pandemi COVID-19: Studi kasus di Provinsi Jawa Barat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)*. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS

Alfaz, P., & Suswanta. (2021). Bentuk dan jaringan patron-klien politik uang pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Politik dan Kebijakan,* 2(3). https://doi.org/10.18196/jpk.v2i3.12793

Andrias, M. A., Anggoro, T., & Sarofah, R. (2025). Demokrasi elektoral dalam kendali kuasa oligarki. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 11*(1), 34–48.

Baharita, B. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pemilihan umum kepala daerah undang-undang pemilukada. *Jurnal Legalitas, 1*(2), 115–128. https://doi.org/10.58819/jle.v1i2.110

Dirgantara, K. R., Sjoraida, D. F., & Sjafirah, N. A. (2025). Artificial intelligence untuk komunikasi politik PKS di Pilkada Jabar 2024. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial,* 6(5). https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i5.5219

Fauzan, M., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). Partisipasi politik masyarakat pada pemungutan suara ulang Pilkada serentak 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Kabupaten Tasikmalaya perspektif siyasah dusturiyah. *Jurnal Hukum Lex Generalis,* 6(2). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1476

Fujilestari, N. A., & Siddha, A. (2025). Preferensi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung pada masa pandemi COVID-19. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional,* 4(1), 19–26.

Hatimurzi, D. (2025). Analisis yuridis terhadap pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. *Jurnal Hukum Lex Generalis,* 6(8). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1862

Irawan, F. (2024). Analisis pelaksanaan pemilu 2024 ditinjau dari aspek yuridis dan perspektif mahasiswa. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 599–613. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.849

Ishak, N. (2022). Problematika pemilihan kepala daerah calon tunggal dalam demokrasi Indonesia. *Pena Justisia, 19*(2). https://doi.org/10.31941/pj.v19i2.1144

Khoirunnisa, U. Z., Sardini, N. H., & Martini, R. (2024). *Malapraktik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020*.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya. (2025). *Dinamika penyelenggaraan pilkada serentak 2024: Pengalaman dari Tasikmalaya*. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Lestari, R., Nurwanda, A., & Nursetiawan, I. (2025). Analisis efektivitas aplikasi e-coklit dalam mendukung akurasi data pemilih pada Pilkada Desa Pasirnagara tahun 2024. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan,* 2(3), 60–73. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i3.790

Matahari, I., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) oleh badan pengawas pemilu (bawaslu) di Kabupaten Bandung dalam perspektif siyasah dusturiyah. *Research Review Journal, 7*(4). https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4

Mustajib. (2025). Kedaulatan rakyat dalam pemilu dan pilkada: Antara idealisme konstitusi dan tantangan praktik politik uang yang marak. *Pemuliaan Keadilan,* 2(3), 136–151. https://doi.org/10.62383/pk.v2i3.1041

Nugraha, A., Garvera, R., & Sujai, I. (2025). Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ciamis tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa,* 3(5), 90–102. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1278

Ramadhan, M. I., Uswati, T. S., & Itaristanti, I. (2026). Implikatur dan prinsip kesantunan berbahasa dalam debat Pilkada Jabar 2024: Kajian pragmatik dan relevansinya bagi pembelajaran debat di SMA. *Bahtera Indonesia: Jurnal Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, 11*(1), 95–105. https://doi.org/10.31943/bi.v11i1.1281

Ramadhanti, N. A., Laila, N. N., Luthfiana, N., Savitri, A., & Harmoko. (2025). Rekonstruksi pemilihan kepala daerah dalam sistem hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review, 2*(4), 1–16. https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4542

Rosidin, U. (2024). Penguatan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu. *Jurnal Litigasi,* 25(2). https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18699

Rosidin, U., et al. (2021). *Penanganan tindak lanjut temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh badan pengawas pemilihan umum dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas*. Jaelani, E. (Ed.). CV Widina Media Utama.

Saila, D. D., Suryadi, K., & Hadian, V. A. (2025). Representasi politik di kalangan pemilih muda: Analisis preferensi politik mahasiswa pada Pilkada Jawa Barat 2024. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* 5(4), 165–172. https://doi.org/10.56393/decive.v5i4.2950

Saputra, H., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Implikasi perilaku politik uang terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Solok tahun 2024. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4*(3). https://doi.org/10.31933/fe8wmf75